

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

PT PLN Tarakan berkomitmen agar setiap personil, para pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya yang berada di bawah kendali PT PLN Tarakan untuk:

1. Melarang untuk melakukan ataupun menerima penyuapan.
2. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan, regulasi dan prosedur anti penyuapan yang berlaku dilakukan secara menyeluruh.
3. Melakukan harmonisasi anti penyuapan dalam upaya mencapai tujuan PT PLN Tarakan.
4. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, mengkaji, dan mencapai tujuan anti penyuapan.
5. Memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
6. Mendeklarasikan komitmen untuk memenuhi persyaratan SMAP.
7. Secara berkala dan berkesinambungan menyempurnakan Kebijakan, Tujuan, dan perangkat Sistem Manajemen Anti Penyuapan lainnya.
8. Menjamin keberadaan, wewenang, dan independensi Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).
9. Menerapkan sanksi dan konsekuensi lain dari tidak mematuhi Kebijakan Anti Penyuapan.
10. Menyediakan, mensosialisasikan, dan mengkomunikasikan kebijakan, tujuan, dan perangkat Sistem Manajemen Anti Penyuapan lainnya.

Kebijakan ini disepakati oleh semua Pegawai ataupun mitra kerja, dan akan ditinjau secara berkala serta dikomunikasikan jika ada perubahan keseluruhan fungsi terkait dan masyarakat yang memerlukan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 10 September 2020

 **PLT DIREKTUR UTAMA,**

I KETUT WIRIANA